



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 336 TAHUN 2022
TENTANG

TIM KOORDINASI PERATURAN WALI KOTA PELAKSANAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kepesertaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Banjarmasin maka dipandang perlu mengatur jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal;
- b. bahwa dengan jaminan sosial tenaga kerja secara optimal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari terjadinya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Peraturan Wali Kota Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5481);

11. Peraturan Pemerintahan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6427);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5715);
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1004);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
20. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 58);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

23. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 110 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Koordinasi Peraturan Wali Kota Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas anggota tim sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** adalah:
- a. merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan penyiapan data, rapat teknis, himbauan dan sosialisasi dalam rangka mengoptimalkan kepesertaan pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah atau pemberi kerja dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Banjarmasin;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka mengoptimalkan kepesertaan pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah atau pemberi kerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Banjarmasin
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mengoptimalkan kepesertaan pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah atau pemberi kerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Banjarmasin.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum **KEDUA**, anggota berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bertanggungjawab serta melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Biaya Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 April 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 336 TAHUN 2022
TENTANG
SUSUNAN TIM KOORDINASI PERATURAN
WALI KOTA PELAKSANAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI
KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM KOORDINASI PERATURAN WALI KOTA PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua
4	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Wakil Ketua
5	Kepala BPJS Ketenagakerjaan KC Banjarmasin	Sekretariat
6	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
7	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA